



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SITI KORYATI, bertempat tinggal di Kav. Artha Kencana, RT. 003 RW. 023, Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat , sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Cikarang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 04 September 2024 dalam Register Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3671134907810003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Dasuki dengan Nomor NIK : 3671131611720002 dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/36/V/2001 tertanggal 6 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh kantor Urusan agama kecamatan Kebumen, Kabupaten Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan kepala keluarga tercatat atas nama M. Dasuki sebagai ayah pemohon yaitu dengan Nomor: 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 12 November 2019;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniakan 3 (Tiga) orang anak yng bernama :
 - a. Munada Sowaba, anak Perempuan Pertama lahir di Kebumen 17 Juni 2002 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;

b. Aiski Syafa Hart, anak Perempuan Kedua lahir di Tangerang 01 November 2009 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor : 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;

c. Anaba ASfahani, anak Laki-laki ketiga lahir di Tangerang 18 Desember 2012 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor : 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;

5. Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perbaikan nama Orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Yaitu;

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/928-DKCS/2010 atas Nama AISKI SYAFA HART anak kedua Pasangan Suami/Istri atas nama DASUKI dan SITI KORYATI Diperbaiki nama orang tua Pemohon menjadi M. DASUKI dan SITI KORYATI;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (Enam) diatas, maka kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan Permohonan ini dapat direalisasikan;

8. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan Kepada Pemohon;

9. Bahwa karna perbaikan nama Orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui yang Mulia Majelis Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/928-DKCS/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dari yang semula tercatat dengan nama AISKI SYAFA HART anak pasangan dari suami/istri DASUKI dan SITI KORYATI agar diperbaiki menjadi M. DASUKI

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



dan SITI KORYATI anak pasangan dari suami/istri M. DASUKI dan SITI KORYATI serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan aquo untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SITI KORYATI untuk melakukan perbaikan nama nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/928-DKCS/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dari yang semula tercatat dengan nama Orang tua DASUKI dan SITI KORYATI agar diperbaiki menjadi M. DASUKI dan SITI KORYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671134907810003 atas nama SITI KORYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671131611720002 atas nama M. DASUKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 448/36/V/2001 atas nama Suami M. DASUKI dan Isteri SITI KORYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pada tanggal 6 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061809190037 atas nama Kepala Keluarga M. DASUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 400.12.3.1/2418/VIII/Disdukcapil/2024 perihal Keabsahan Akta Kelahiran atas nama AISKI SYAFA HART yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/928-DKCS/2010 atas nama AISKI SYAFA HART yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Juriah dan Aminudin, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Juriah:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdomisili di Kav. Artha Kencana, RT. 003 RW. 023 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 5 (lima) meter dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Anak-anaknya bertempat tinggal Kav. Artha Kencana, RT. 003 RW. 023 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang Suami bernama M. DASUKI pada tanggal 6 Mei 2001 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui anak pertama bernama Munada Sowaba lahir di Kebumen, tanggal 17 Juni 2002, anak kedua bernama Aiski Syafa Hart lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2009 dan anak ketiga bernama Anaba Asfahani lahir di Tangerang, tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) tahun bertetangga dengan Pemohon dan suaminya dikenal dengan nama M. Dasuki;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon dalam dokumen kependudukan dicatitkan namanya M. Dasuki, sehingga dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin disesuaikan menjadi M. Dasuki sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti atau memperbaiki Nama Orangtua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 474.1/928-DKCS/2010 atas Nama Aiski Syafa Hart sebagaimana tertulis anak kedua Pasangan Suami/Istri atas nama Dasuki dan Siti Koryati diperbaiki pada nama orang tua Pemohon menjadi M. Dasuki dan Siti Koryati;
- Bahwa Saksi menerangkan Permohonan ganti nama orangtua Anak Pemohon ini tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum melainkan murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan masa depan Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah dihukum atas suatu perbuatan melawan hukum;

2. Saksi Aminudin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi berdomisili di Kav. Artha Kencana, RT. 003 RW. 023 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 5 (lima) meter dengan rumah Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Anak-anaknya bertempat tinggal Kav. Artha Kencana, RT. 003 RW. 023 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang Suami bernama M. DASUKI pada tanggal 6 Mei 2001 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui anak pertama bernama Munada Sowaba lahir di Kebumen, tanggal 17 Juni 2002, anak kedua bernama Aiski Syafa Hart lahir di Tangerang, tanggal 1 November 2009 dan anak ketiga bernama Anaba Asfahani lahir di Tangerang, tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 7 (tujuh) tahun bertetangga dengan Pemohon dan suaminya dikenal dengan nama M. Dasuki;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon dalam dokumen kependudukan dicatatkan namanya M. Dasuki, sehingga dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin disesuaikan menjadi M. Dasuki sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti atau memperbaiki Nama Orangtua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 474.1/928-DKCS/2010 atas Nama Aiski Syafa Hart sebagaimana tertulis anak kedua Pasangan Suami/Istri atas nama Dasuki dan Siti Koryati diperbaiki pada nama orang tua Pemohon menjadi M. Dasuki dan Siti Koryati;
- Bahwa Saksi menerangkan Permohonan ganti nama orangtua Anak Pemohon ini tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum melainkan murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan masa depan Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah dihukum atas suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Juriah dan Aminudin beserta bukti surat P-1 sampai dengan P-6, selain itu bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dinazegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3671134907810003 a.n. Siti Koryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Juni 2020 (Vide P-1);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Dasuki dengan Nomor NIK : 3671131611720002 (Vide Bukti P-2) dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/36/V/2001 tertanggal 6 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh kantor Urusan agama kecamatan Kebumen, Kabupaten Jawa Tengah (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan kepala keluarga tercatat atas nama M. Dasuki sebagai ayah pemohon yaitu dengan Nomor: 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 12 November 2019 (vide bukti P-4);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniakan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Munada Sowaba, anak Perempuan Pertama lahir di Kebumen 17 Juni 2002 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor : 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;
 - Aiski Syafa Hart, anak Perempuan Kedua lahir di Tangerang 01 November 2009 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor : 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anaba ASfahani, anak Laki-laki ketiga lahir di Tangerang 18 Desember 2012 sebagaimana tercantum didalam Kartu keluarga dengan Nomor : 3216061809190037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi, tertanggal 13 November 2019;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perbaikan nama Orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/928-DKCS/2010 atas Nama AISKI SYAFA HART (Vide Bukti P-6) yaitu anak kedua Pasangan Suami/Istri atas nama DASUKI dan SITI KORYATI (Pemohon) Diperbaiki nama orang tua Pemohon menjadi M. DASUKI dan SITI KORYATI;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi menerangkan Permohonan ganti nama orangtua Anak Pemohon ini tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum melainkan murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan masa depan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah dihukum atas suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 dan angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat sesuai nama Anak Pemohon sebagaimana data dalam dokumen :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3671131611720002 atas nama M. DASUKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2023 (vide bukti P-2);
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/36/V/2001 tertanggal 6 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh kantor Urusan agama kecamatan Kebumen, Kabupaten Jawa Tengah (vide bukti P-3);
- Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216061809190037 dengan kepala keluarga tercatat atas nama M. Dasuki sebagai ayah pemohon yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Bekasi tertanggal 12 November 2019 (vide bukti P-4);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat telah terjadi salah pengetikan nama Orangtua/ Bapak Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2010 dengan Nomor : 474.1/928-DKCS/2010 atas Nama Aiski Syafa Hart anak kedua Pasangan Suami/Istri atas nama Dasuki Dan Siti Koryati (Pemohon), terdapat Perubahan/atau Perbaikan dalam penulisan Nama Orangtua dalam hal nama Bapak Anak Pemohon sebagaimana tertulis Dasuki menjadi M. Dasuki;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon adalah untuk masa depan anak yang lebih baik dan untuk menghindari permasalahan terkait tertib administrasi yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kepentingan Anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon adalah demi kepentingan tertib administrasi dokumen anak Pemohon, dimana menurut Hakim alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon, menurut Hakim tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga Hakim pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, pada instansi pelaksana dalam tempo waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2010 dengan Nomor: 474.1/928-DKCS/2010 atas nama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiski Syafa Hart dimana nama orangtua dalam hal ini nama Bapak Anak Pemohon tertulis Dasuki dirubah menjadi M. Dasuki;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Ckr oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang. Penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meilinda Theresia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

TTD

Meilinda Theresia, S.H.,M.H

Hakim,

TTD

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);